

ABSTRAK PERATURAN

MENTERI KEUANGAN - BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL - PENGELOLAAN ASET

2017

PERMENKEU RI NOMOR 110/PMK.06/2017 TANGGAL 1 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1065)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH MENTERI KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN 286); UU 1 tahun 2004 (LN Tahun 2003 No.5, TLN 4355); PP 17 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN 5533); Perpres 28 tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); Keppres 15 Tahun 2004.

- Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan pengelolaan oleh Menteri atas Aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang terdiri atas:

- a. Aset Kredit;
Aset yang berupa tagihan Bank Asal terhadap Debiturnya, tagihan yang berasal dari Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, atau tagihan pemerintah dalam bentuk lainnya
- b. Aset Properti;
Aset yang berupa tanah dan/atau bangunan serta hak atas satuan rumah susun yang dokumen kepemilikannya dan/atau peralihannya berada dalam pengelolaan Menteri dan/ atau tercatat dalam Daftar Nominatif
- c. Aset Inventaris;
Aset yang berupa barang selain tanah dan/atau bangunan, termasuk kendaraan bermotor, yang semula merupakan aset milik BPPN atau milik Bank Asal, baik yang berasal dari barang modal maupun Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) .
- d. Aset Saham;
Aset yang berupa bukti kepemilikan suatu Perseroan Terbatas
- e. Aset Obligasi;
Aset yang berupa surat utang jangka menengah-panjang yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemegang obligasi
- f. Aset Reksadana;
Aset yang berupa unit penyertaan sebagai bukti investasi dalam portofolio efek reksadana melalui manajer investasi
- g. Aset Nostro; dan
Aset yang berupa saldo rekening giro Bank Asal, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di Bank Indonesia dan/atau bank lain
- h. Aset *Transferable Member Club*.
Aset berupa bukti keanggotaan/member suatu klub

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2017

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas/ Prosedur Operasi Standar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pembersihan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.